



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0222260

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan

PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk

Kepada Yth.

Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE

WISMA TIGRIS Jl. Batu Ceper No. 19 D-
F

JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 16 Tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE , berkedudukan di JAKARTA PUSAT, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 04 Juli 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Juli 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0134197.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 04 Juli 2024

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia
No.: C-217/HT.03.01-Th 2001

WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F
Jakarta Pusat 10120
Telp. : +6221 3512438, 3502338 (Hunting)
WA : +62 818 9000 68
Email : tigris@cbn.net.id

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk

NOMOR : 16.-
TANGGAL : 4 JULI 2024

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk

Nomor : 16.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal empat Juli dua ribu dua puluh empat-----
(4-7-2024), pukul 09.10 WIB (sembilan lewat sepuluh menit -----
Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, -----**
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris ----
di Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang -----
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini dan telah -----
dikenal oleh saya, Notaris : -----

1. **Tuan HARIYONO TJAHJARIJADI**, Warga Negara Indonesia, lahir-
di Surabaya, pada tanggal tiga November seribu sembilan ratus lima-
puluh tujuh (3-11-1957), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -----
Apartemen Kedoya Elok S.1006, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga-
004, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta ----
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173080311570005.
2. **Tuan PETER SUWARDI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta,-
pada tanggal dua puluh lima Desember seribu sembilan ratus tujuh --
puluh dua (25-12-1972), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -
Ametis II nomor 52 Blok F II Permata Hijau, Rukun Tetangga 008, ---
Rukun Warga 010, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran ---
Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3174052512720004.-----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak berturut-turut -----
selaku Direktur Utama dan Direktur demikian sah mewakili Direksi dari --
dan oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas ----
nama perseroan terbatas **PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL --**

Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-
 Undang Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan
 (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), yang seluruh anggaran dasarnya
 telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Republik
 Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan
 Terbatas dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
 tertanggal dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan (29-5-2009)
 nomor 43, tambahan nomor 14224, kemudian anggaran dasar
 perseroan terbatas mana diubah dengan dan :
 --- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
 tertanggal tiga Agustus dua ribu sepuluh (3-8-2010) nomor 62,
 Tambahan nomor 528;
 --- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-
 dua puluh September dua ribu tiga belas (20-9-2013) nomor 76,
 Tambahan nomor 3921/L;
 --- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-
 dua puluh delapan Maret dua ribu empat belas (28-3-2014) nomor --
 25, Tambahan nomor 1186/L;
 --- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-
 dua puluh tujuh Juni dua ribu empat belas (27-6-2014) nomor 51, ---
 Tambahan nomor 5477/L;
 --- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-
 empat Juli dua ribu empat belas (4-7-2014) nomor 53, Tambahan ---
 Nomor 6603/L;
 --- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal
 sembilan belas September dua ribu tujuh belas (19-9-2017) nomor --
 75, Tambahan Nomor 2046/L;
 --- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-
 tiga puluh Oktober dua ribu lima belas (30-10-2015) nomor 87,



- Tambahan Nomor 43456; -----
- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-
tiga puluh satu Januari dua ribu tujuh belas (31-1-2017) nomor 9, ---
Tambahan Nomor 322/L; -----
- kemudian anggaran dasarnya diubah kembali dan disesuaikan -----
dengan POJK nomor 32/POJK.04/2014 dan telah diumumkan dalam -
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal satu November dua ribu
enam belas (1-11-2016) nomor 87, Tambahan nomor 5193/L; -----
- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-
sembilan belas April dua ribu enam belas (19-4-2016) nomor 31, -----
Tambahan Nomor 850/L; -----
- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-
empat Juli dua ribu tujuh belas (4-7-2017) nomor 54, Tambahan -----
nomor 32575; -----
- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-
empat Juli dua ribu tujuh belas (4-7-2017) nomor 54, Tambahan -----
nomor 1641/L; -----
- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-
tiga belas Agustus dua ribu dua puluh satu (13-8-2021) nomor 65, ---
Tambahan nomor 25716;-----
- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-
empat Juni dua ribu dua puluh satu (4-6-2021) nomor 45, Tambahan
nomor 19161;-----
- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-
dua puluh lima September dua ribu dua puluh (25-9-2020) nomor 77,
Tambahan nomor 36106; -----
- kemudian anggaran dasarnya diubah kembali dan disesuaikan -----
dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 telah diumumkan -
dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal sembilan Oktober

dua ribu dua puluh (9-10-2020) nomor 81, Tambahan Nomor 38279;
--- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal
dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh satu (25-5-2021) nomor 42, --
Tambahan nomor 18274; -----
--- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-
lima Agustus dua ribu dua puluh dua (5-8-2022) nomor 62, -----
Tambahan nomor 26174;-----

perubahan terakhir anggaran dasar dan perubahan pemegang saham ---
perseroan terbatas mana telah diumumkan dalam Berita Negara -----
Republik Indonesia tertanggal sembilan Desember dua ribu dua puluh ---
dua (9-12-2022) nomor 98, Tambahan nomor 42938, perubahan -----
susunan pengurus perseroan terbatas mana yang terakhir termuat -----
dalam akta tertanggal dua puluh sembilan November dua ribu dua puluh
dua (29-11-2022) nomor 112, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, ----
yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal tiga puluh -----
November dua ribu dua puluh dua (30-11-2022) nomor-----
AHU.AH.01.09-0081485. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Para penghadap bertindak dalam jabatan mereka tersebut di atas dengan
ini menerangkan terlebih dahulu : -----

1. bahwa pada hari Jumat, tanggal dua puluh delapan Juni dua ribu ----
dua puluh empat (28-6-2024) bertempat di Mayapada Tower 2, -----
Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 27, Jakarta 12920, telah--
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----
Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang Berita Acaranya -----
termaktub dalam akta tertanggal dua puluh delapan Juni dua ribu ---
dua puluh empat (28-6-2024) nomor 216, yang dibuat oleh saya, ----



Notaris; -----

2. bahwa dalam Rapat telah diwakili oleh 24.310.221.412 (dua puluh ---
empat miliar tiga ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh satu ribu ---
empat ratus dua belas) saham atau sebesar 92,90 % (sembilan -----
puluh dua koma sembilan nol persen) dari semua saham yang telah--
dikeluarkan Perseroan hingga saat ini, yakni sebanyak -----
26.167.857.730 (dua puluh enam miliar seratus enam puluh tujuh ---
juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh) -----
saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang hingga saat -
ini telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga Rapat adalah sah dan-
berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat -----
mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat; -----

3. bahwa Direksi Perseroan telah diberi kuasa oleh Rapat untuk -----
menuangkan keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri serta -----
melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan hal -----
mana hendak dilakukan oleh Direksi Perseroan dalam akta ini; -----

4. bahwa keputusan untuk Rapat Agenda Pertama telah disetujui -----
dengan suara terbanyak;-----

-Sehubungan dengan segala sesuatu yang diuraikan diatas, para -----
penghadap bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, --
dengan ini menyatakan keputusan dalam Agenda Rapat Pertama yang --
telah disetujui oleh Rapat, yaitu : -----

-Agenda Rapat Pertama : -----

--- Menyetujui : -----

a. Memberhentikan dengan hormat **Tuan ARIF MUALIM** selaku ---
Direktur Perseroan diiringi rasa terima kasih yang sebesar- -----
besarnya atas jerih payah dan jasanya.-----

b. Mengangkat **Tuan Drs DA'I BACHTIAR, S.H.** atau disebut juga-
Doktorandus DA'I BACHTIAR, Sarjana Hukum sebagai -----

Komisaris Independen Perseroan.-----

-Pemberhentian dan pengangkatan masa berlaku efektif sejak -----
ditutupnya Rapat tersebut, dengan jangka waktu mengikuti masa ----
jabatan pengurus lainnya. -----

-Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai ----
Berikut : -----

DEWAN KOMISARIS.-----

-Komisaris Utama

: **Tuan TAHIR** atau disebut juga -----

Dato' Sri Profesor Doktor TAHIR
Master Business Administration,-

Warga Negara Indonesia, lahir di ----
Surabaya, pada tanggal dua puluh --
enam Maret seribu sembilan -----
ratus lima puluh dua (26-3-1952), ---
swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Simprug Garden III/B.4-6, Rukun ----
Tetangga 007, Rukun Warga 003, ---
Kelurahan Grogol Selatan, -----
Kecamatan Kebayoran Lama, -----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk nomor -----
3174052603520002. -----

-Komisaris

: **Tuan Ir. HENDRA MULYONO** atau

disebut juga **Insinyur HENDRA** ----
MULYONO, Warga Negara -----
Indonesia, lahir di Pekanbaru, pada -
tanggal dua puluh sembilan -----
November seribu sembilan ratus ----
enam puluh satu (29-11-1961), -----

swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Green Garden Blok.M-5/15, Rukun --
Tetangga 002, Rukun Warga 010, ---
Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan-
Kebon Jeruk, Jakarta Barat, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
nomor 3173052911610003. -----

-Komisaris Independen

: **Tuan Ir. KUMHAL DJAMIL, S.E.** --
atau disebut juga **Insinyur** -----
KUMHAL DJAMIL, Sarjana -----
Ekonomi, Warga Negara Indonesia,
lahir di Bengkalis, pada tanggal -----
tiga Juli seribu sembilan ratus tiga --
puluh delapan (3-7-1938), swasta, --
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --
Taman Lebak Bulus IV Blok O nomor
45, Rukun Tetangga 014, Rukun -----
Warga 007, Kelurahan Lebak Bulus, -
Kecamatan Cilandak, Jakarta -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor -----
3174070307380001.-----

-Komisaris Independen

: **Tuan Drs. DA'I BACHTIAR, S.H.** --
atau disebut juga **Doktorandus** -----
DA'I BACHTIAR, Sarjana Hukum,
Warga Negara Indonesia, lahir di ----
Indramayu, pada tanggal dua puluh -
lima Januari seribu sembilan ratus ---
lima puluh (25-1-1950), swasta, -----

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --
Gunung Balong I/5, Rukun Tetangga
009, Rukun Warga 004, Kelurahan --
Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, ---
Jakarta Selatan, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk nomor -----
3174062501500009.-----

DIREKSI. -----

-Direktur Utama

: Penghadap **Tuan HARIYONO** -----

TJAHJARIJADI.-----

-Wakil Direktur Utama

: **Tuan THOMAS ARIFIN**, Warga ----

Negara Indonesia, lahir di Tanjung --
Enim, pada tanggal enam belas -----
Januari seribu sembilan ratus enam -
puluh satu (16-1-1961), swasta,-----
bertempat tinggal di Jakarta, Puri ----
Botanical Blok I 10/26, Rukun -----
Tetangga 007, Rukun Warga 001, ---
Kelurahan Joglo, Kecamatan -----
Kembangan, Jakarta Barat, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
nomor 3173081601610002. -----

-Direktur

: **Tuan RUDY MULYONO**, Warga ----

Negara Indonesia, lahir di Pontianak,
pada tanggal dua puluh tujuh Juni ---
seribu sembilan ratus tujuh puluh ----
tiga (27-6-1973), swasta, bertempat-
tinggal di Jakarta, Jalan Madrasah ---
XII/18, Rukun Tetangga 004, Rukun-

Warga 010, Kelurahan Cipinang -----
Cempedak, Kecamatan Jatinegara, --
Jakarta Timur, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk nomor -----
3175032706730003.-----

-Direktur

: **Tuan IR. HARRY SASONGKO T --**
atau disebut juga **Insinyur HARRY-**
SASONGKO TIRTOTJONDRO, ----
Warga Negara Indonesia, lahir di ----
Bandung, pada tanggal tujuh belas --
Desember seribu sembilan ratus -----
lima puluh sembilan (17-12-1959), --
swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Ciasem III Nomor 1, -
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga-
004, Kelurahan Rawa Barat, -----
Kecamatan Kebayoran Baru, -----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk nomor -----
3174071712590002.-----

-Direktur

: Penghadap **Tuan PETER -----**
SUWARDI. -----

Dan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
Nomor 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan -----
Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan Surat -----
Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 Tentang --
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham --
Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Dewan Komisaris Bank,
maka pengangkatan Tuan Drs. DA'I BACHTIAR, S.H. atau disebut ----

juga Doktorandus DA'I BACHTIAR, Sarjana Hukum sebagai -----
Komisaris Independen Perseroan berlaku efektif setelah mengikuti ---
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan memperoleh persetujuan -
dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). -----

-Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut -----
dengan ini:-----

I. Menyatakan dan menjamin keaslian, kebenaran tanda tangan dan ---
identitas dari pemegang saham Perseroan sesuai dengan Keputusan-
tersebut serta data dan informasi yang diserahkan kepada saya, -----
Notaris, baik berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau -----
dokumen lain adalah benar dan dikeluarkan oleh Instansi yang -----
berwenang, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, --
dan selanjutnya membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari segala ---
tuntutan apapun dikemudian hari. -----

II. Mengalihkan kuasa yang diperolehnya berdasarkan Keputusan -----
tersebut kepada saya, Notaris untuk **memberitahukan atas** -----
perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut kepada pihak-
yang berwenang, untuk keperluan tersebut Penerima Kuasa berhak --
menghadap kepada yang berwenang, minta dan/atau memberikan --
keterangan, membuat/membuatkan dan menandatangani akta-akta -
dan/atau surat-surat yang diperlukan serta selanjutnya berbuat -----
segala sesuatu yang dipandang perlu.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI.** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan -----
tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. **Tuan MATTHEW SETIABUDHI, Sarjana Hukum, Magister** -----
Kenotariatan, Warga Negara Indonesia, lahir di Tangerang, pada--
tanggal sepuluh Desember dua ribu (10-12-2000), pegawai Notaris, -
bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Jalan Gunung Hijau -----

nomor 81 Taman Bromo, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, --
Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Provinsi -----
Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3603281012000002, untuk sementara berada di Jakarta. -----

2. **Nona BELQIS LUTFIAH FAJRI, Sarjana Hukum**, Warga Negara -
Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal satu Januari seribu sembilan
ratus sembilan puluh enam (1-1-1996), pegawai Notaris, bertempat -
tinggal di Jakarta, Jalan Jembatan V Dalam Nomor 5, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan --
Gambir, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----
3171014101960004.-----

-Sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris Kepada para -----
penghadap dan saksi-saksi, dan para penghadap membubuhkan sidik ---
ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan pada lembaran -----
tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada
minuta akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, ----
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan satu perubahan, yaitu karena satu coretan. -----

----- Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

----- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta Pusat



66666C6ALX225899412

BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H.,S.E.,M.H.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0169985

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar

PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk

Kepada Yth.

Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE .
WISMA TIGRIS Jl. Batu Ceper No. 19 D-
F
JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 17 Tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE , berkedudukan di JAKARTA PUSAT, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 09 Juli 2024, mengenai perubahan Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 38, **PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 09 Juli 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 Juli 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0137547.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 09 Juli 2024

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia
No.: C-217.HT.03.01-Th 2001

WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F
Jakarta Pusat 10120
Telp. : +6221 3512438, 3502338 (Hunting)
WA : +62 818 9000 68
Email : tigris@cbn.net.id

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk

NOMOR : 17.-

TANGGAL : 4 JULI 2024

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk

Nomor : 17.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal empat Juli dua ribu dua puluh empat (4-7-2024), -
pukul 09.25 WIB (sembilan lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia Barat).

-Berhadapan dengan saya, **BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana ----**

Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta -----

Pusat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut -----

pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris : -----

1. **Tuan HARIYONO TJAHJARIJADI**, Warga Negara Indonesia, lahir di -----

Surabaya, pada tanggal tiga November seribu sembilan ratus lima puluh -----

tujuh (3-11-1957), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen -----

Kedoya Elok S.1006, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 004, Kelurahan ----

Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Kartu ---

Tanda Penduduk nomor 3173080311570005. -----

2. **Tuan PETER SUWARDI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada ---

tanggal dua puluh lima Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh dua -----

(25-12-1972), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Ametis II Nomor --

52 Blok F II Permata Hijau, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 010, -----

Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174052512720004.-----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak berturut-turut selaku -----

Direktur Utama dan Direktur demikian sah mewakili Direksi dari dan oleh karena

itu berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas --

PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk, suatu perseroan terbatas -----

yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia dan -----



berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), yang -----
seluruh anggaran dasarnya telah diubah dan disesuaikan dengan -----
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) -----
tentang Perseroan Terbatas dan telah diumumkan dalam Berita Negara -----
Republik Indonesia tertanggal dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan -----
(29-5-2009) nomor 43, tambahan nomor 14224, kemudian anggaran dasar -----
perseroan terbatas mana diubah dengan dan : -----
--- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal tiga ---
Agustus dua ribu sepuluh (3-8-2010) nomor 62, Tambahan nomor 528; -----
--- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua ---
puluh September dua ribu tiga belas (20-9-2013) nomor 76, Tambahan -----
nomor 3921/L; -----
--- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua ---
puluh delapan Maret dua ribu empat belas (28-3-2014) nomor 25, -----
Tambahan nomor 1186/L; -----
--- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
dua puluh tujuh Juni dua ribu empat belas (27-6-2014) nomor 51, -----
Tambahan nomor 5477/L; -----
--- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
empat Juli dua ribu empat belas (4-7-2014) nomor 53, Tambahan -----
nomor 6603/L; -----
--- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
sembilan belas September dua ribu tujuh belas (19-9-2017) nomor 75, -----
Tambahan nomor 2046/L; -----
--- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-----
tiga puluh Oktober dua ribu lima belas (30-10-2015) nomor 87, -----
Tambahan Nomor 43456; -----

--- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
tiga puluh satu Januari dua ribu tujuh belas (31-1-2017) nomor 9, -----
Tambahan Nomor 322/L; -----

--- kemudian anggaran dasarnya diubah kembali dan disesuaikan dengan -----
POJK nomor 32/POJK.04/2014 dan telah diumumkan dalam Berita Negara ---
Republik Indonesia tertanggal satu November dua ribu enam belas -----
(1-11-2016) nomor 87, Tambahan nomor 5193/L; -----

--- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
sembilan belas April dua ribu enam belas (19-4-2016) nomor 31, -----
Tambahan nomor 850/L; -----

--- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal empat-
Juli dua ribu tujuh belas (4-7-2017) nomor 54, Tambahan nomor 32575; ---

--- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
empat Juli dua ribu tujuh belas (4-7-2017) nomor 54, Tambahan nomor ----
1641/L; -----

--- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
tiga belas Agustus dua ribu dua puluh satu (13-8-2021) nomor 65, -----
Tambahan nomor 25716;-----

--- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
empat Juni dua ribu dua puluh satu (4-6-2021) nomor 45, Tambahan -----
nomor 19151;-----

--- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
dua puluh lima September dua ribu dua puluh (25-9-2020) nomor 77, -----
Tambahan nomor 36106; -----

--- kemudian anggaran dasarnya diubah kembali dan disesuaikan dengan -----
ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 telah diumumkan dalam Berita ----
Negara Republik Indonesia tertanggal sembilan Oktober dua ribu -----



dua puluh (9-10-2020) nomor 81, Tambahan nomor 38279; -----
--- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua ----
puluh lima Mei dua ribu dua puluh satu (25-5-2021) nomor 42, -----
Tambahan nomor 18274; -----
--- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
lima Agustus dua ribu dua puluh dua (5-8-2022) nomor 62, Tambahan -----
nomor 26174;-----

perubahan terakhir anggaran dasar dan perubahan pemegang saham -----
perseroan terbatas mana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----
Indonesia tertanggal sembilan Desember dua ribu dua puluh dua (9-12-2022) --
nomor 98, Tambahan nomor 42938, perubahan susunan pengurus perseroan ---
terbatas mana yang terakhir termuat dalam akta tertanggal dua puluh sembilan-
November dua ribu dua puluh dua (29-11-2022) nomor 112, yang dibuat -----
dihadapan saya, Notaris yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat ----
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal tiga puluh November --
dua ribu dua puluh dua (30-11-2022) nomor AHU.AH.01.09-0081485. -----
-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----
-Para penghadap bertindak dalam jabatan mereka tersebut di atas dengan-----
ini menerangkan terlebih dahulu : -----

1. bahwa pada hari Jumat, tanggal dua puluh delapan Juni dua ribu dua -----
puluh empat (28-6-2024) bertempat di Mayapada Tower 2, Lantai 9, Jalan --
Jenderal Sudirman Kaveling 27, Jakarta 12920, telah diselenggarakan -----
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut --
"**Rapat**"), yang Berita Acaranya termaktub dalam akta tertanggal dua -----
puluh delapan Juni dua ribu dua puluh empat (28-6-2024) nomor 216, yang-
dibuat oleh saya, Notaris; -----



2. bahwa dalam Rapat telah diwakili oleh 24.310.221.412 (dua puluh empat --- miliar tiga ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus ---- dua belas) saham atau sebesar 92,90 % (sembilan puluh dua koma ----- sembilan nol persen) dari semua saham yang telah dikeluarkan Perseroan --- hingga saat ini, yakni sebanyak 26.167.857.730 (dua puluh enam miliar ----- seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ---- ratus tiga puluh) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang ---- hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga Rapat adalah ---- sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat ----- mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat; -----

3. bahwa Direksi Perseroan telah diberi kuasa oleh Rapat untuk menuangkan--- keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri serta melakukan segala ----- tindakan hukum yang dianggap perlu dan hal mana hendak dilakukan oleh -- Direksi Perseroan dalam akta ini; -----

4. bahwa keputusan untuk Rapat Agenda Kedua telah disetujui dengan suara -- terbanyak;-----

-Sehubungan dengan segala sesuatu yang diuraikan diatas, para penghadap ---- bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini ----- menyatakan keputusan dalam Agenda Rapat Kedua yang telah disetujui oleh --- Rapat, yaitu : -----

-Agenda Rapat Kedua : -----

--- Menyetujui untuk mengubah, menambah dan menyatakan kembali seluruh -- Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan -- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik ---- tanggal delapan belas Agustus dua ribu dua puluh dua (18-8-2022) dan ----- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 (dua ribu --

dua puluh tiga) Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum tanggal ---
empat belas September dua ribu dua puluh tiga (14-9-2023), yaitu :-----
-Mengubah ketentuan Pasal 29 ayat 1, ayat 2, ayat 10, ayat 11, ayat 12, ----
ayat 14 ayat 18, Pasal 30 ayat 4, Pasal 31 ayat 1, ayat 10, Pasal 32 ayat 1, -
ayat 2, ayat 3, ayat 11, ayat 17, Pasal 34 ayat 1, ayat 3 dan 38 ayat 7 -----
Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan --
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 Tentang-
Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik ----
tanggal delapan belas Agustus dua ribu dua puluh dua (18-8-2022) dan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 (dua ribu --
dua puluh tiga) Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum tanggal ---
empat belas September dua ribu dua puluh tiga (14-9-2023), sehingga -----
dengan demikian seluruh anggaran dasar Perseroan menjadi ditulis dan -----
berbunyi sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama: -----

PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk

(selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan dan berkantor pusat ----
di Jakarta Selatan. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor perwakilan, -----
baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana -----
ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Rapat Direksi. -----

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan ----
telah dimulai sejak tanggal sepuluh Januari seribu sembilan ratus sembilan -----

puluh (10-1-1990). -----

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

Pasal 3 -----

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan ----
Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tentang -----
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia beserta lampirannya (selanjutnya ---
disebut "KBLI") adalah sebagai berikut :-----

3.1. Bank umum konvensional. -----

Melakukan kegiatan usaha bank secara konvensional, meliputi -----
penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan -----
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau -----
bentuk-bentuk lainnya, serta menyelenggarakan kegiatan jasa dalam -----
sistem pembayaran, satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya--
sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 64121. -----

3.2. Kegiatan Usaha : -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat -----
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, -----
| deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk -----
| lainnya yang dipersamakan dengan itu; -----
- b. Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau -----
| pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan; -----
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang; -----
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk -----
| kepentingan dan atas perintah nasabahnya : -----
 - i. Surat-surat wesel termasuk wesel yang di akseptasi oleh bank -----
| yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam -----



- perdagangan surat-surat tersebut; -----
- ii. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa -----
berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan -----
surat-surat tersebut; -----
- iii. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;-----
- iv. Sertipikat Bank Indonesia (SBI); -----
- v. Obligasi; -----
- vi. Surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka -----
waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; -----
- vii. Surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 -----
(satu) tahun; -----
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk -----
kepentingan nasabah; -----
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan ----
dana kepada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana -----
telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; -
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan -----
melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga; -----
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;-----
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain -----
berdasarkan suatu kontrak; -----
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya ----
dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek; -----
- k. Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan -----
dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan -----
dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan -----
secepatnya; -----

- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat; -----
- m. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; -----
- n. Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan; -----
- o. Melakukan kegiatan penyetoran modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan menjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; -----
- p. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; -----
- q. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia; -----
- r. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut diatas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.-

3.3. Kegiatan Usaha Utama : -----

Untuk merealisasikan maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut : -----

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk-----

- lainnya yang dipersamakan dengan itu; -----
- b. Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau -----
pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan; -----
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang; -----
- d. Membeli, menjual atau menjaminkan atas resiko sendiri maupun -----
untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya : -----
- i. Surat-surat wesel termasuk wesel yang di akseptasi oleh bank -----
yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam -----
perdagangan surat-surat tersebut; -----
- ii. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa -----
berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan -----
surat-surat tersebut; -----
- iii. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah; -----
- iv. Sertipikat Bank Indonesia (SBI); -----
- v. Obligasi; -----
- vi. Surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka -----
waktu sampai dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) -----
tahun; -----
- vii. Surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 -----
(satu) tahun; -----
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk -----
kepentingan nasabah; -----
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan -----
dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana -----
telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; ---
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan--
perhitungan dengan atau antara pihak ketiga; -----

- h. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya -----
dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek; -----
- i. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan ----
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; -----
- j. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain sesuai -----
dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia; -----

3.4. Kegiatan Usaha Penunjang : -----

- a. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; -----
- b. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan
suatu kontrak; -----
- c. Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam
hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ----
ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya; -----
- d. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali -----
amanat; -----
- e. Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana --
pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana ----
pensiun lembaga keuangan; -----
- f. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain --
dibidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, -----
perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin ----
serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dengan memenuhi -----
ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; -----
- g. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi -----
kredit macet, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya -----
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia; -----



- h. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau -----
tidak langsung dengan maksud di atas yang pelaksanaannya tidak -----
bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. -----

MODAL

Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 5.300.000.000.000,00 (lima triliun ----
tiga ratus miliar rupiah) yang terbagi 388.256.500 (tiga ratus delapan -----
puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus) Saham -----
Seri A dengan nilai nominal Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per saham dan --
51.058.717.500 (lima puluh satu miliar lima puluh delapan juta tujuh ratus -
tujuh belas ribu lima ratus) Saham Seri B dengan nilai nominal Rp. 100,00 --
(seratus rupiah) per saham. -----
2. Dari Modal Dasar tersebut Ditempatkan dan Disetor sejumlah -----
Rp. 1.338.539.485.000 (satu triliun tiga ratus tiga puluh delapan miliar -----
lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu -----
rupiah) yang terbagi 388.256.500 (tiga ratus delapan puluh delapan juta ----
dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus) Saham Seri A dengan nilai -----
nominal Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per saham dan 11.444.112.350 -----
(sebelas miliar empat ratus empat puluh empat juta seratus dua belas ribu -
tiga ratus lima puluh) Saham Seri B dengan nilai nominal Rp. 100,00 -----
(seratus rupiah) per saham disetor oleh para pemegang saham yang -----
mengambil bagian saham. -----
3. Saham-saham yang masih dalam portepel akan dikeluarkan oleh Direksi ----
menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara, harga ---
dan persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham -----
(selanjutnya disebut "RUPS") dengan mengindahkan ketentuan Anggaran ---
Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, asal -----



saja pengeluaran itu tidak dengan harga di bawah pari. -----

4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda ---
berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai -----
berikut : -----

a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan----
kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran -----
tersebut; -----

b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai ----
yang terdaftar di OJK dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga; ----

c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur -----
dalam pasal 26 Anggaran Dasar ini; -----

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam -
bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya-----
harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan-----

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, ----
laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan,--
agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya -
tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang--
telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat -----
wajar tanpa pengecualian. -----

PENGELUARAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

Pasal 5

1. Efek Bersifat Ekuitas adalah :-----

a. Saham;-----

b. Efek yang dapat ditukar dengan saham; atau-----

c. Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham;-----

dari Perseroan selaku penerbit.-----

2. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran efek bersifat ekuitas dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :-----
- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran efek bersifat ekuitas ----- yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan--- dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya----- disebut HMETD) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar----- dalam daftar pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar ---- pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang--- menyetujui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas dalam jumlah yang ----- sebanding dengan jumlah saham yang terdaftar dalam daftar ----- pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham ----- masing-masing pada tanggal tersebut. -----
- b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada ----- pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham : -----
- (i) ditujukan kepada karyawan Perseroan; -----
- (ii) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat ---- dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan ----- persetujuan RUPS; -----
- (iii) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang- telah disetujui oleh RUPS; dan/atau-----
- (iv) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang --- memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.-----
- c. (i) HMETD merupakan hak yang dapat dialihkan dan dibuktikan dengan:--
- a) catatan pemilikan dalam daftar pemegang saham Perusahaan ----- Terbuka atau Biro Administrasi Efek; -----
- b) sertifikat HMETD yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ----- untuk pemegang saham yang terdaftar pada tanggal tertentu; ----

- c) kupon HMETD yang dapat dilepas dari surat saham; atau -----
- d) konfirmasi atau laporan rekening Efek yang diterbitkan oleh -----
Kustodian.-----

(ii) Dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD, -

- Perseroan memenuhi ketentuan sebagai berikut:-----
- a) telah memperoleh persetujuan RUPS;-----
- b) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen -----
pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan-----
- c) Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf b -----
sudah menjadi efektif.-----

(iii) Perseroan melakukan penambahan modal dengan memberikan -----

- HMETD kepada pemegang saham mengumumkan informasi -----
- mengenai rencana penambahan modal dengan memberikan -----
- HMETD kepada pemegang saham paling lambat bersamaan -----
- dengan pengumuman RUPS dengan memenuhi Prinsip -----
- Keterbukaan yang paling sedikit memuat :-----
- a) jumlah maksimal rencana pengeluaran saham dengan -----
memberikan HMETD termasuk Efek yang menyertainya;-----
- b) perkiraan periode pelaksanaan penambahan modal apabila -----
sudah dapat ditentukan;-----
- c) analisis mengenai pengaruh penambahan modal terhadap -----
kondisi keuangan dan pemegang saham;-----
- d) perkiraan secara garis besar penggunaan dana; dan-----
- e) informasi mengenai penyetoran saham dalam bentuk lain selain-
uang termasuk informasi mengenai hasil penilaian (jika ada). -----
- Pengumuman sebagaimana dimaksud diatas dilakukan paling -----
- sedikit melalui :-----

- a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -----
berperedaran nasional atau Situs Web Bursa Efek; dan -----
- b) Situs Web Perusahaan Terbuka.-----
Bukti Pengumuman disampaikan kepada Otoritas Jasa -----
Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah -----
pengumuman dimaksud.-----
- (iv) Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan -
memberikan HMETD kepada Otoritas Jasa Keuangan wajib -----
mengikuti peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal-----
yang mengatur mengenai Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan -
Pendaftaran.-----
- (v) Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan -----
memperhatikan ketentuan sebagai berikut :-----
a) atas dasar lewatnya waktu, yakni: -----
1) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan -----
Pendaftaran diterima Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap;
atau -----
2) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir-
yang disampaikan Perseroan atau yang diminta Otoritas Jasa-
Keuangan dipenuhi; atau -----
b) atas dasar pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan-----
bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi --
lebih lanjut yang diperlukan.-----
- (vi) Dalam hal saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang -----
mendasari HMETD tercatat di Bursa Efek, Perusahaan Terbuka -----
wajib mencatatkan HMETD tersebut di Bursa Efek yang sama.-----
- (vii) HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan tetap ----

memperhatikan dan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini,--
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar -----
Modal, Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan perundang-undangan
lainnya yang berlaku.-----

- d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak ----
diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua -----
Pemegang Saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, -----
dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan ----
melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat
ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan-
jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang -----
Saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas;-----
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil ---
bagian oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf d di ---
atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas -----
tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak -----
sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.-----
- f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek --
yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak -----
untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan ----
RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek -----
tersebut. -----
- g. Penambahan modal disetor menjadi Efektif setelah terjadinya -----
penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama
dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan --
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk ----
mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----

PENAMBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN

Pasal 6

1. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan ----
keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal
dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. -----
2. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan ----
disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar--
dapat dilakukan sepanjang : -----
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; ----
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; --
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling ----
sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan ---
dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan --
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud huruf b --
ayat ini;-----
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ----
huruf c ayat ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus -----
mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga paling sedikit 25%-----
(dua puluh lima persen) dari modal dasar harus telah ditempatkan dan --
disetor penuh yang harus dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah,-
dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam huruf c --
ayat ini tidak terpenuhi; -----
 - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini, termasuk-----
juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana -----
dimaksud dalam huruf d ayat ini. -----
3. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar -----

menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan ---
besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen)-
dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham -----
lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi -----
kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran -----
dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan -----
penambahan modal disetor tersebut. -----

SAHAM

Pasal 7

1. Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama -----
pemiliknya yang terdaftar dalam daftar Pemegang Saham dan setiap saham-
mempunyai 1 (satu) suara serta mempunyai hak yang sama.-----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai-
nominal.-----
3. Dalam hal terjadi pecahan nilai nominal sebagai akibat tindakan korporasi ---
Perseroan yang menyebabkan terjadinya pecahan nilai nominal saham, -----
maka berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tidak mempunyai hak suara
perseorangan kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham baik -----
sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya, ---
yang klasifikasi sahamnya sama dan memiliki nilai nominal sebesar 1 -----
(satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.-----
 - b. Para pemegang pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham --
yang sama dan keseluruhan mempunyai nilai nominal sebesar 1 (satu) ---
nominal saham, harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang -
lain sebagai kuasa mereka bersama dan ditunjuk atau diberi kuasa yang -
berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas pecahan----



- nilai nominal saham tersebut.-----
- c. Perseroan menerbitkan bukti pemilikan pecahan nilai nominal saham ----- dalam bentuk dan isi yang ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani----- oleh Direksi yang berhak dan berwenang mewakili Direksi.-----
- d. Pemegang beberapa pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi ----- saham yang sama yang setara dengan 1 (satu) nominal saham berhak --- untuk menukarkan kepada Perseroan pecahan nilai nominal saham ----- tersebut dengan 1 (satu) saham dengan klasifikasi yang sama. -----
- e. Jumlah dan besarnya pecahan nilai nominal saham yang dikeluarkan ----- oleh Perseroan harus diperhitungkan dalam jumlah modal yang ----- ditempatkan dan disetor dalam Perseroan. -----
4. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan ----- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
5. Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham ---- atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar-Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundangan yang -- berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di - tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----
6. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum ----- sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang -- namanya tercatat sebagai pemilik saham dalam daftar pemegang rekening -- Efek dan/atau Daftar Pemegang Saham Perseroan.-----
7. Dalam hal 1 (satu) saham atau lebih karena sebab apapun menjadi milik ---- beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk ----- secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai ----- wakil/kuasa mereka bersama dan hanya nama wakil/kuasa ini saja yang ---- dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan ---

dan wakil/kuasa ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham -----
bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua --
hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas nama saham-saham tersebut.-
-Selama ketentuan tersebut di atas belum dilaksanakan, maka pemegang ---
saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS sedangkan ---
pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.-----

8. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan -----
kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS--
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

9. Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku --
peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di -
tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

10. a. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk :-----
(i) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.-----
(ii) menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;----
(iii) menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 ---
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas.-----

b. Ketentuan huruf a tersebut berlaku setelah saham dicatat dalam Daftar --
Pemegang Saham atas nama pemiliknya.-----

c. Ketentuan huruf a butir (i) dan butir (iii) tidak berlaku bagi klasifikasi ----
saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor --
40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas.-----

d. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat -----
dibagi.-----

SURAT SAHAM

Pasal 8

1. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada -----

- Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib -----
memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif --
saham kepada pemegang sahamnya. -----
2. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -
Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan -----
sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan -----
Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang -----
Saham Perseroan. -----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau-
lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
4. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----
a. nama dan alamat pemegang saham; -----
b. nomor surat saham; -----
c. nilai nominal saham; -----
d. tanggal pengeluaran surat saham; -----
5. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurangnya : -----
a. nama dan alamat pemegang saham; -----
b. nomor surat kolektif saham; -----
c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
d. nilai nominal saham; -----
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
6. Surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan -----
ditandatangani oleh Direksi atau tanda tangan tersebut dicetak -----
langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham. -----

PENGANTI SURAT SAHAM

Pasal 9



1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat -----
dilakukan jika : -----
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik-
surat saham tersebut; dan -----
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.-----
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah -----
memberikan penggantian surat saham. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat -----
dilakukan jika: -----
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik-
surat saham tersebut; -----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian -----
Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; -----
 - c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan ---
jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan -----
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah -----
diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam ----
waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran -----
pengganti surat saham. -----
4. Setelah pengganti surat saham dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan ---
hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran pengganti surat -----
saham, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan tentang surat saham dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) -
dan ayat (5) Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham. -----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan ----
Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya harus dicatat : -----
 - a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh -----
pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; -----
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif ----
saham yang dimiliki para pemegang saham; -----
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang -----
mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan -----
fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal -----
pendaftaran jaminan fidusia tersebut; -----
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan -----
 - f. keterangan lain yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diwajibkan ---
oleh peraturan perundang-undangan. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham -----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan-
dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----
4. Direksi wajib untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham ---
dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----
5. Pemegang saham wajib memberitahukan secara tertulis setiap perubahan ---
alamat kepada Direksi. -----
-Selama pemberitahuan tersebut belum dilakukan, maka semua surat, -----
pemanggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika -
dikirim ke alamat pemegang saham yang terakhir dicatat dalam Daftar -----
Pemegang Saham. -----



6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar -----
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang berkenaan dengan diri ----
pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu -
jam kerja kantor Perseroan. -----
7. Setiap catatan pada Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus wajib -----
ditandatangani oleh Direksi. -----
8. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi --
Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang -----
Saham dan Daftar Khusus. -----
9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham, -----
termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahan hak atas -----
saham, hak gadai atas saham, jaminan fidusia saham atau cessie yang -----
menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan -
sesuai dengan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan -----
di bidang Pasar Modal, peraturan Bursa Efek dimana saham dicatatkan -----
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 11

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas --
nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan -----
pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek-
yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek -----
dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian -----
atau Perusahaan Efek tersebut. -----

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan ---- bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut ----- dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian ----- untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk ----- Kontrak Investasi Kolektif tersebut. -----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ----- Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ----- Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham ----- Perseroan. -----
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang ----- terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank ----- Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam ----- Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk - oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ----- dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan ----- dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro ----- Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan - Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai ----- tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek. -----
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama -- yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan ----- antara satu dengan yang lain. -----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif -----

apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang -----
meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang -
cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan ----
surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah. -----

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif -----
apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan -----
penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----

10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif -----
berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan -----
jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut. -----

11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar -----
pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki -----
oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan -----
Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -
untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) -----
hari kerja sebelum panggilan RUPS. -----

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas --
saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank -----
Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana -----
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan ----
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan ---
bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer -----
Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja -----
sebelum panggilan RUPS. -----

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain -----
sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan ---
Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----



Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan -----
dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau -----
hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk -----
kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian -----
dan Perusahaan Efek tersebut. -----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain -----
sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham ---
dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari -
portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak ---
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian. -----

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk -----
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan -----
dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS -----
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib -----
menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham -----
Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek -----
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat ----
pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang -----
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, -----
untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari -
kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham-----
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak -----
lainnya tersebut. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 12 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang -

ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh-
atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang ----
bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk -----
sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi dan harus -----
mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar, UUPT dan peraturan-----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

2. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan ----
di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di -----
bidang Pasar Modal. -----

3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif-----
dilakukan dengan pemindah bukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek-
yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian-----
dan Perusahaan Efek. -----

4. Pemindahan hak atas saham baru berlaku setelah pemindahan hak atas-----
saham tersebut didaftarkan dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar
Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan-----
Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatat. -----

5. Pemindahan hak atas saham yang bertentangan dengan ketentuan dalam----
Anggaran Dasar atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak -----
yang berwenang (apabila disyaratkan), tidak berlaku terhadap Perseroan. ---

6. Direksi atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu,-
dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar
Pemegang Saham, apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi. -

7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham,---
maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang



mengajukan permohonan pendaftaran pemindahan hak atas saham dalam--
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan--
untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, dengan mengindahkan peraturan--
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek -----
dimana saham Perseroan dicatat. -----

8. Dalam hal terjadi pengubahan kepemilikan suatu saham, pemilik asalnya -----
yang terdaftar dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang--
Saham dianggap tetap sebagai pemilik saham tersebut hingga nama pemilik--
baru tersebut telah tercatat dalam daftar pemegang rekening Efek atau -----
Daftar Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek -----
dimana saham Perseroan dicatat. -----

9. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian-----
seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan-----
pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat mengajukan-----
permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari-----
saham tersebut dengan disertai bukti tentang haknya tersebut. -----
-Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima bukti hak
yang diajukan dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar,-----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa--
Efek dimana saham Perseroan dicatat. -----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 13

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" -----
adalah terdiri atas:-----
 - a. RUPS Tahunan.-----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar ----

Biasa.-----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun, selambat-lambatnya -----
6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. -----
4. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas-----
waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (3). -----
5. Dalam RUPS Tahunan :-----
 - a. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah ----
oleh Dewan Komisaris yang memuat sekurang-kurangnya: -----
 - i. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir--
tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku
sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan,----
laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas---
laporan keuangan tersebut; -----
 - ii. laporan mengenai kegiatan Perseroan; -----
 - iii. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (apabila
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku); -----
 - iv. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi--
kegiatan usaha Perseroan; -----
 - v. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh----
Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; -----
 - vi. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; -----
 - vii. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan
tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang
baru lampau; -----
 - b. ditetapkan penggunaan laba, berdasarkan usul Direksi, jika Perseroan ----



- mempunyai saldo laba yang positif; -----
 - c. dilakukan pengangkatan akuntan publik yang terdaftar di OJK serta-----
 - menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain pengangkatan-----
 - akuntan publik tersebut; -----
 - d. apabila perlu dilakukan perubahan susunan anggota Direksi dan -----
 - anggota Dewan Komisaris; -----
 - e. apabila perlu ditetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi
 - dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris; -
 - f. dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sesuai dengan ketentuan ----
 - dalam Anggaran Dasar, UUPM dan peraturan perundangan-undangan-----
 - dibidang Pasar Modal.-----
- 6. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS-
Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab---
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan--
dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.-
- 7. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan-----
kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, untuk membicarakan dan-----
memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada-
ayat (5), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku dan Anggaran Dasar. -----
- 8. a. Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan-
 - publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis-
 - tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan
 - Dewan Komisaris.-----
- b. Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor---
 - akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana-----

dimaksud pada huruf a ayat 8 wajib memperhatikan rekomendasi -----
komite audit.-----

- c. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik-----
dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan
tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai :-----
i. alasan pendelegasian kewenangan; dan -----
ii. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik---
yang dapat ditunjuk.-----

PENYELENGGARAAN RUPS

Pasal 14

1. a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili
1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak-
suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil,-
atau;-----
b. Dewan komisaris. -----
2. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)----
diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.-----
3. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan oleh--
pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditembuskan-
kepada Dewan Komisaris. -----
4. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)----
harus :-----
a. dilakukan dengan itikad baik;-----
b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-----
c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;-----
d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan -----
dalam RUPS; dan-----



- e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan -----
Anggaran Dasar Perseroan.-----
5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam-
jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal-----
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)----
diterima Direksi.-----
6. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat-----
tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dari pemegang saham atau--
Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari-
kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5). -----
7. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud
dalam ayat (5) atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam-
ayat (1) huruf a, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari-----
terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi,-
Direksi wajib mengumumkan : -----
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham -----
yang tidak diselenggarakan; dan -----
b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
8. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang-
saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a kepada Dewan Komisaris. ----
9. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang----
saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak-
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada-----
ayat (8) diterima Dewan Komisaris. -----
10. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat-----



kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum-----
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (9). -----

11. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana-----
dimaksud dalam ayat (9), dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas)-
hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima-----
Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan : -----

- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham -----
yang tidak diselenggarakan; dan -----
- b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----

12. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana-----
dimaksud pada ayat (11) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah-----
terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan-----
diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah-----
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan Terbuka untuk-----
menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (1) huruf a. -----

13. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk-----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) wajib-----
menyelenggarakan RUPS.-----

14. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan---
Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham---
yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud-
dalam ayat (1) huruf a wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam-
jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh---
Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua -----
pengadilan negeri. -----

15. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana-----

dimaksud dalam ayat (5) atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi,- Direksi wajib mengumumkan : -----

- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris -----
yang tidak diselenggarakan; dan -----
- b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----

16. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (15) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan----- Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS. -----

17. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang----- saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal----- pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (15) atau jangka waktu 15- (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (16) telah terlampaui. ----

18. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat----- kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum----- pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (17). -----

19. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana--- dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Dewan Komisaris sebagaimana----- dimaksud pada ayat (9) dan ayat (17), dan pemegang saham sebagaimana-- dimaksud pada ayat 13 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur----- penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan- dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----

20. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (19) dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi : -----

- a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham-
dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan-

sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; -----

- b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan-----
sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri-----
mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan-
pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk
menyelenggarakan RUPS; atau -----
- c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan-----
Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang ----
diusulkannya. -----

----- TEMPAT DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RUPS -----

----- Pasal 15 -----

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.-----
2. Perseroan harus menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.-----
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) -----

wajib dilakukan di : -----

- a. tempat kedudukan Perseroan;-----
- b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;-----
- c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha---
utama Perseroan; atau-----
- d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan-----
dicatatkan.-----

----- PEMBERITAHUAN MATA ACARA RUPS -----

----- PASAL 16 -----

1. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara-
rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman----
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.-----



2. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diungkapkan secara---
| jelas dan rinci.-----
3. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada-
| ayat (2), Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud---
| kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.-----

----- **PENGUMUMAN RUPS** -----

----- **PASAL 17** -----

1. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham---
| paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak
| memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. -----
2. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang-----
| memuat :-----
 - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;-
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan-----
 - d. tanggal pemanggilan RUPS.-----
3. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau---
| Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1), selain-----
| memuat hal yang disebut pada ayat (2), pengumuman RUPS sebagaimana---
| dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi bahwa Perseroan-----
| menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham--
| atau Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham-
| Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat-
| (3), dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan : -----
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum--
| kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh

_____ dalam RUPS pertama; dan -----

b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap-----
rapat. -----

5. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada
penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan-----
RUPS.-----

6. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana--
dimaksud pada ayat (5) merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang
mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham-----
dengan hak suara, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan suatu-----
jumlah yang lebih kecil. -----

7. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus : -----

a. dilakukan dengan itikad baik; -----

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----

c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; -----

d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan -----

e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ---

dan anggaran dasar. -----

8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang-----
saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang-
usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada-
ayat (5) sampai dengan ayat (7). -----

PEMANGGILAN RUPS

PASAL 18

1. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham -----
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.-----



2. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat-----
informasi paling kurang : -----
a. tanggal penyelenggaraan RUPS;-----
b. waktu penyelenggaraan RUPS;-----
c. tempat penyelenggaraan RUPS;-----
d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;-----
e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;---
dan-----
f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi
pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai
dengan RUPS diselenggarakan; dan-----
g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui-----
Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut
dengan e-RUPS.-----
3. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham-
yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perusahaan Terbuka-----
dan/atau e-RUPS.-----
4. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib tersedia-
sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan-----
penyelenggaraan RUPS.-----
5. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban
ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana-
dimaksud pada ayat (4), penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud-----
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut. -----
6. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi -----
dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon -----
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat-----



wajib tersedia : -----

a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai -----
dengan penyelenggaraan RUPS; atau-----

b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a -----
namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang -----
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

7. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham-
Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai-
cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum-----
pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa : -----

a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham-----
Independen; dan -----

b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar,-
yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan-----
peraturan perundang-undangan. -----

8. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan-
informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana-----
dimaksud pada ayat (2). -----

9. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memuat
perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara
RUPS, Perusahaan Terbuka wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan
tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). --

10. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS -----
dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan--
Perusahaan Terbuka atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan --
kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada-
ayat (9) tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak-----

- memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang. -----
11. Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua -----
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : -----
- a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10--
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS---
pertama diselenggarakan; -----
 - b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari-----
sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan -----
 - c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah-
diselenggarakan dan tidak mencapai kehadiran. -----
12. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu-----
sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, Perseroan wajib melakukan--
RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,-
Pasal 17 dan Pasal 18 ini. -----
13. Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas-----
permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. -----
14. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) harus disampaikan-----
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah--
RUPS kedua dilangsungkan.-----
15. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) memuat paling sedikit : -
- a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar-----
Perseroan; -----
 - b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua; -----
 - c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS-----
pertama dan kedua; -----
 - d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua;
dan -----

e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya. -----

16. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan ----
penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ---
13. -----

HAK PEMEGANG SAHAM

PASAL 19

1. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa-----
berhak menghadiri RUPS. -----
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham-
yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari
kerja sebelum pemanggilan RUPS.-----
3. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang-----
saham yang berhak hadir sebagai berikut : -----
 - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan-----
pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan
1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan -----
 - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan-----
pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham-----
Perusahaan Terbuka 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
4. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18-
ayat (9), pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan-----
pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham-----
Perusahaan Terbuka 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS. --
5. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang-----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (9), pemegang saham yang-----
berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud-
pada ayat (2). -----



6. Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana-----
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (9) dan ayat (17), serta pemegang saham-----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (13), daftar pemegang saham---
dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.-----
7. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi
mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak-----
bertentangan dengan kepentingan Perseroan. -----

----- **KEHADIRAN PIHAK LAIN DALAM RUPS** -----

----- **PASAL 20** -----

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang-----
terkait dengan mata acara RUPS. -----

----- **PEMBERIAN KUASA SECARA ELEKTRONIK** -----

----- **PASAL 21** -----

1. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik
bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS. -----
2. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat memberikan
kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan
suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-
3. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan-----
pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh-----
Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal --
Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----
4. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan paling
lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. -----
5. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara-
dalam pemberian kuasa secara elektronik. -----

6. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara--
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika pemegang saham mencantumkan--
pilihan suara. -----
7. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada ayat--
(6) dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum-----
penyelenggaraan RUPS. -----
8. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi : -----
 - a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik-----
pemegang saham; -----
 - b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau -----
 - c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham. -----
9. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) huruf b.-----
10. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib : -----
 - a. cakap menurut hukum; dan -----
 - b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan -----
karyawan Perseroan. -----
11. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) harus telah terdaftar--
di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam--
hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----
12. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang-----
Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa-----
dinyatakan batal. -----
13. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan
suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal--
Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap--
sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan--



basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.

15. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.

16. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENYEDIA E-RUPS

PASAL 22

1. Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.

3. Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

4. Kewajiban pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.

5. Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit :

- a. terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang--
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
 - b. menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses
e-RUPS; -----
 - c. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar--
penyelenggaraan e-RUPS; -----
 - d. memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan ---
e-RUPS; -----
 - e. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;-----
 - f. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat -----
perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan
dan fitur e-RUPS; -----
 - g. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan
data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum,
penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian; -----
 - h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat-----
pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia-
pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;-----
 - i. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan ----
teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih Kelola-----
sistem teknologi informasi; -----
 - j. menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan -----
 - k. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan ----
atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS. -----
6. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan-----
menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia---
e-RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku juga bagi Perseroan, -

kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat-----
pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat--
(5) huruf h. -----

7. Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara --
penggunaan e-RUPS. -----

8. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku efektif setelah memperoleh----
persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. -----

9. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mencakup paling sedikit : -----

a. persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses-----
kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna--
e-RUPS; -----

b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS; -----

c. tata cara penggunaan e-RUPS; -----

d. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS; -----

e. batasan akses penggunaan e-RUPS; -----

f. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS ---
yang terdapat pada e-RUPS; -----

g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan --
kewajiban pelaporan Perseroan; -----

h. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan; dan -----

i. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna ----
e-RUPS. -----

PIMPINAN RUPS

PASAL 23

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan-----
Komisaris.-----
2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan-----
hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh
Direksi. -----
3. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir-
atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),-
RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk-
dari dan oleh peserta RUPS. -----
4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris----
untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara
yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan-----
Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk-
oleh Dewan Komisaris.-----
5. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan-----
kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk---
oleh Direksi. -----
6. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk-----
memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang----
akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak-
mempunyai benturan kepentingan. -----
7. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS--
dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih-
oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.-----

TATA TERTIB RUPS

PASAL 24

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada-----

- pemegang saham yang hadir.-----
2. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus---
dibacakan sebelum RUPS dimulai. -----
3. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS memberikan penjelasan kepada-
pemegang saham paling kurang mengenai :-----
- a. kondisi umum Perseroan secara singkat;-----
 - b. mata acara rapat;-----
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan -----
 - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan-----
pertanyaan dan/atau pendapat.-----

----- **KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **PASAL 25** -----

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana-
dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan
suara.-----
3. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud--
pada ayat (2) harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum-----
kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. -----
4. Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan---
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS,---
Perseroan wajib :-----
- a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut--
dalam RUPS terdekat; dan -----
 - b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam--
laporan tahunan. -----

----- **KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN** -----

PASAL 26

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan : -----
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua)-bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,--kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan jumlah-kuorum yang lebih besar.-----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai,----RUPS kedua dapat ditiadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan-----berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu --per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau-diwakili, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.-----
 - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah-sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh----saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar-Perusahaan Terbuka menentukan bahwa keputusan adalah sah jika-----disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. -----
2. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada-ayat (1) huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh-----pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum-----kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan-Perseroan.-----
3. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana-----dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga untuk kuorum kehadiran--dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau--

perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material-----
berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen)---
jumlah kekayaan bersih. -----

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan-
Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang-----
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi-----
manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar ini dalam rangka -----
memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan-----
ketentuan sebagai berikut :-----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang-
mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh-----
saham dengan hak suara yang sah.-----
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika ----
disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham-----
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai,----
RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan -----
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang--
saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah-
seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu-
per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam--
RUPS.-----
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud---
huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan-----
RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh-----
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum-

kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa-----
Keuangan (OJK) atas permohonan Perseroan.-----

5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara-----
mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih,
baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang-
kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen)----
jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik--
yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan,-----
pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan-----
dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan-----
pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :-----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang
mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh---
saham dengan hak suara yang sah.-----
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika-----
disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham---
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai,----
RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan-----
berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham---
yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh-
saham dengan hak suara yang sah. -----
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga--
per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS.-----
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana -----

dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam-----kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.-----

6. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri ----- oleh Pemegang Saham Independen, dilakukan dengan ketentuan sebagai---- berikut:-----
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen. -----
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika-- disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh--- saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham -- Independen; -----
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, --- RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu -- per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah -- yang dimiliki Pemegang Saham Independen. -----
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu- per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham-- Independen yang hadir dalam RUPS.-----
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud--- pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh----- Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah,--- dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan-----

Perseroan.-----

- f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50 % (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.-
7. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS ----- untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan ----- hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan : -----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili. -----
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai,----- RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan----- berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili. -----
- c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan--- hak suara yang hadir dalam RUPS; dan -----
- d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud -- pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh----- pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas----- perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
8. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas -- saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang

saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diberikan hak untuk hadir dan----- mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham- pada klasifikasi saham tersebut. -----

9. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam-- RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan--- suara.-----

10. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham --- berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak -- berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian - dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.-----

----- **RISALAH RUPS DAN RINGKASAN RISALAH RUPS** -----

----- **PASAL 27** -----

1. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.-----
2. Risalah RUPS dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit
1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -
3. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disyaratkan apabila- risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di OJK. -----
4. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham- Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS- yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. -----
5. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada
OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. -----
6. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling-----

lambat pada hari kerja berikutnya.-----

7. Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penghitungan jumlah hari -----
keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama---
setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (6). -----

8. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat-
informasi paling kurang : -----

a. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaa
RUPS dan mata acara RUPS;-----

b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat-----
RUPS;-----

c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan-
persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara-----
yang sah; -----

d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk--
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata----
acara rapat; -----

e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau-----
memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham----
diberi kesempatan;-----

f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;-----

g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju--
dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika-
pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;-----

h. keputusan RUPS; dan -----

i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang---

berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen-tunai.-----

9. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib-----
diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS-
diselenggarakan. -----

MEDIA PENGUMUMAN DAN BAHASA PENGUMUMAN

PASAL 28

1. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan,-----
pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana-
dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa-----
Keuangan, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib----
dilakukan melalui paling sedikit : -----
a. situs web penyedia e-RUPS; -----
b. situs web bursa efek; dan -----
c. situs web Perseroan, -----
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing--
yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.-----
2. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan,-----
pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana-
dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa-----
Keuangan, bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek ----
wajib dilakukan melalui paling sedikit : -----
a. situs web penyedia e-RUPS; -----
b. situs web Perseroan; dan -----
c. situs web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan, -----
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing--
yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. -----

3. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud -----
pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b wajib memuat informasi yang sama-
dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
4. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam-
bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan-
sebagai acuan. -----
5. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan,--
ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan,-
pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana-
dimaksud dalam Pasal ini, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa-
efek dilakukan melalui paling sedikit : -----
 - a. situs web bursa efek; dan -----
 - b. situs web Perseroan,-----dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa -----
asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. -----
6. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan,-
ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan,-
pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana-
dimaksud dalam Pasal ini, bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada-
bursa efek dilakukan melalui paling sedikit : -----
 - a. situs web Perseroan; dan -----
 - b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran-----
nasional atau situs web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan, -----dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing--
yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. -----
7. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian-----

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut. -----

8. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (13) dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (16). -----

9. Pemberlakuan ketentuan pengumuman melalui situs web yang disediakan --- oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pengumuman, pemanggilan, ralat ----- pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah ----- RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dan ayat (6) huruf b --- Pasal ini ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. -----

DIREKSI

Pasal 29

1. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota -----
Direksi dan seluruh Anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia. -----
2. 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama. -----
Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap -----
pemegang saham pengendali. -----
3. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. -----
4. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat -----
diangkat kembali. -----
5. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun ---
atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode---
masa jabatan dimaksud. -----

6. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang -----
memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat : -----
- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; -----
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat;-----
 - 1. tidak pernah dinyatakan pailit; -----
 - 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan -----
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan -
dinyatakan pailit;-----
 - 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang -----
merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan -----
sektor keuangan; dan -----
 - 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan -----
Komisaris yang selama menjabat : -----
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; -----
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau -----
anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau---
pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota---
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan -----
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin,-----
persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak---
memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau ---
laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan; -----
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; -
dan -----
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan---
Perseroan. -----

7. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimuat -----
dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. -----
8. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diteliti dan -----
didokumentasikan oleh Perseroan. -----
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian -----
anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud---
dalam ayat (6) sampai dengan ayat (8). -----
10. a. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan: -----
 - i. sebagai anggota Direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan --
pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada bank, Perusahaan, --
dan/atau lembaga lain; -----
 - ii. pada bidang tugas fungsional pada Lembaga keuangan bank-----
dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di-----
dalam maupun di luar negeri; -----
 - iii. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan----
dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi; dan/atau -----
 - iv. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan. -----
- b. Anggota Direksi tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud--
pada ayat (10) huruf (a) diatas dalam hal anggota Direksi :-----
 - i. bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank-----
pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi-----
anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang--
dikendalikan oleh Bank;-----
 - ii. bertanggung jawab terhadap pengawasan dana pensiun atau-----
menjalankan tugas sebagai dewan pengawas dana pensiun, yang----
dimiliki oleh Bank;-----

- iii. melaksanakan tugas sebagai direktur pengganti; -----
- iv. menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi. -----

11. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf (b) hanya ---- dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ----- perundang-undangan lainnya. -----

12. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. -----
-Pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang---- membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir----- wajib mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlebih-- dahulu dan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan--- lainnya atau ketentuan Peraturan Pasar Modal sebelum diputuskan dalam---- RUPS. -----

13. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa ---- jabatannya berakhir. -----

14. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana --- dimaksud pada ayat (13), anggota Direksi yang bersangkutan akan----- menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada----- Perseroan. -----

15. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan--- pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (14) ---- paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan----- pengunduran diri dimaksud. -----

16. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan --

- menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari---
kerja setelah : -----
- a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud-
dalam ayat (14); dan -----
 - b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud 1 dalam ayat (15).--
17. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu -----
sebagaimana dimaksud ayat (15) Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun---
waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa-----
memerlukan persetujuan RUPS.-----
18. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan -----
jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka-----
pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan -----
telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan---
minimal jumlah anggota Direksi. -----
19. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan -----
Komisaris dengan menyebutkan alasannya. -----
20. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (19)-----
diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. ----
21. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara-----
sebagaimana dimaksud pada ayat (19), Dewan Komisaris harus-----
menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan Keputusan-----
pemberhentian sementara tersebut. -----
22. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (21) diselenggarakan dalam jangka--
waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian-
sementara. -----
23. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (21) atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, -----

pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (19) menjadi --
batal. -----

24. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (21) anggota Direksi yang ----
bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. -----

25. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud-
pada ayat (19) tidak berwenang : -----

a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan -----
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan -----

b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. -----

26. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (25) berlaku-----
sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai----
dengan :-----

a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan-----
pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (21); atau -

b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (22). -----

27. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat -----
dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai : -----

a. keputusan pemberhentian sementara; dan -----

b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (21) -----
atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan-
Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya-
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (23), paling lambat 2-----
(dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut. -----

28. Seorang anggota Direksi yang diangkat untuk mengisi posisi anggota Direksi-
yang lowong atau sebagai tambahan dari anggota Direksi yang ada, diangkat-
untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain-
yang masih menjabat. -----

29. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----

- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 13 Pasal ini; -----
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; -----
- c. meninggal dunia; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- **TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 30** -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan-----
Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan--
Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar ini. -----
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi akan menyelenggarakan -----
RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sebagaimana diatur dalam peraturan --
perundang-undangan dan anggaran dasar ini. -----
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab--
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung --
jawab, dan kehati-hatian. -----
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab--
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi paling sedikit wajib -----
membentuk :-----
 - a. satuan kerja audit intern;-----
 - b. satuan kerja manajemen risiko; dan -----
 - c. satuan kerja kepatuhan.-----
5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi-----
melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku. -----
6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng -----
atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian-----

anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. -----

7. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan-

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) apabila dapat membuktikan : -----

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; -----

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung -----

jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud--

dan tujuan Perseroan; -----

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak-----

langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan --

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya-----

kerugian tersebut. -----

8. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud -----

dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) sesuai dengan kebijakan-----

yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan ---

dalam anggaran dasar ini. -----

9. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang ---

segala hal dan segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan --

pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik -----

mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan -----

pembatasan bahwa untuk : -----

i. Meminjam uang atas nama Perseroan melebihi Rp. 10.000.000.000,00----

(sepuluh miliar rupiah) (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di----

Bank);-----

ii. Mengikat Perseroan sebagai Penjamin; -----

iii. Mempertanggungkan atau menggadaikan atau dengan cara lain-----

membebani barang tidak bergerak maupun barang bergerak milik -----

Perseroan; -----

- iv. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik -----
 didalam maupun diluar negeri;-----
- v. Memperoleh atau memindahkan atau memperjual belikan barang tidak----
 bergerak maupun barang bergerak atau hak atas suatu Perusahaan-----
 melebihi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); -----
 -harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----
- 10. a. Direktur utama bersama-sama dengan 1 (satu) orang Direktur; atau -----
 salah seorang Wakil Direktur Utama bersama-sama dengan 1 (satu) orang
 Direktur, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi--
 serta mewakili Perseroan. -----
- b. Dalam hal Direktur Utama atau semua Wakil Direktur Utama tidak hadir---
 atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan-
 kepada pihak ketiga, maka Direktur Utama atau salah seorang Wakil-----
 Direktur Utama dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada anggota-
 Direksi lainnya, anggota Direksi yang diberi kuasa tersebut dengan-----
 memperhatikan ketentuan ayat (10) huruf (a) Pasal ini, berhak dan-----
 berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----
 Perseroan. -----
- 11. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :-----
 - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi-
 yang bersangkutan; dan -----
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang -----
 berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----
- 12. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), yang ---
 berhak mewakili Perseroan adalah : -----
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan----
 dengan Perseroan; -----

- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan-
kepentingan dengan Perseroan; atau -----
- c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau
Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. --

----- RAPAT DIREKSI -----

----- PASAL 31 -----

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu)
kali dalam setiap bulan. -----
2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan ----
apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi. -----
3. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila-----
dipandang perlu : -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan -----
Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang -----
saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih--
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
4. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan anggaran dasar. -
5. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan -----
surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan -----
mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, -
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
6. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan -----
tempat rapat. -----
7. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat -----

kegiatan usaha Perseroan atau ditempat tempat kedudukan Bursa Efek-----
dimana saham Perseroan dicatat. -----

-Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu-
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga-
dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak--
dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari-
antara anggota Direksi yang hadir. -----

9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh-----
anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-----

10.Direksi mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala-
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----

11.Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada -----
ayat (1) dan ayat (10) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

12.Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (10) untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -----

13.Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), -
bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum
rapat diselenggarakan. -----

14.Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang -----
telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (12), bahan rapat-----
disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat -----
diselenggarakan. -----

15.Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)--
dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.-----

16.Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana----

- dimaksud pada ayat (15), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan ----
suara terbanyak. -----
17. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat
Direksi yang akan menentukan. -----
- 18.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang-----
diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara-----
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai ---
hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain ---
tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara-
sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan. -----
19. Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam risalah---
rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan-----
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. -----
20. Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dituangkan dalam risalah-
rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris----
yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota----
Dewan Komisaris. -----
21. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris -----
yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (19)
dan ayat (20), yang bersangkutan dapat menyebutkan alasannya secara-----
tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. -----
22. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (19) dan ayat (20) wajib-----
didokumentasikan oleh Perseroan. -----

23. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan -----
 Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu----
 secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai
 usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan-----
 tersebut. -----
 -Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang--
 sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 32 -----

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Dewan ---
 Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi serta -----
 paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili ----
 di Indonesia. -----
2. Anggota Dewan Komisaris terdiri atas Komisaris Independen dan Komisaris---
 Non Independen.-----
3. Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas wajib-----
 paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.-
4. 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris-----
 Utama. -----
5. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5 -----
 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir -----
 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.-----
6. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi
 anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6), ayat (7) dan
 ayat (8) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. -----
7. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), -----
Komisaris Independen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :-----

- a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan---
tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau--
mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan-----
terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris-----
Independen Perseroan pada periode berikutnya; -----
 - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada-----
Perseroan tersebut; -----
 - c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan----
Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan-----
tersebut; dan -----
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung-
yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut. -----
8. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) harus -----
dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat. -----
 9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian-----
anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi -----
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sampai -----
dengan ayat (8). -----
 10. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Direksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) sampai dengan ayat (8)-----
mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. -----
 - 11.a. Anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai : -----
 - i. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan--
Publik lain; -----
 - ii. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau----
Perusahaan Publik lain.-----
 - iii. sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan----

- pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank; -----
- iv. sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan-pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu)----- lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri; -----
- v. pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri; -----
- vi. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan----- dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau
- vii. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan.-----
- b. Anggota Dewan Komisaris tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana-- dimaksud pada ayat (11) huruf (a) diatas dalam hal anggota Dewan ----- Komisaris :-----
- i. anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank; -----
- ii. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari----- pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada Bank--- dan/atau kelompok usaha Bank; dan/atau-----
- iii. anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau-- lembaga nirlaba sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan-- mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.-----

12. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Pasar Modal, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat. -----
13. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. ---
14. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud ----- pada ayat (13) diungkapkan dalam laporan tahunan. -----
15. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (12) mutatis----- mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. -----
16. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana----- dimaksud dalam Pasal 29 ayat (13) sampai dengan ayat (18) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. -----
17. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 6 Pasal ini. -----
18. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-----
- a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (17) Pasal ini; atau-----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau-
 - c. meninggal dunia; atau-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

– **TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** –

----- **PASAL 33** -----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung ----- jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya -----

- pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha -----
Perseroan, dan memberi -nasihat kepada Direksi. -----
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar ini. -----
 3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab--- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. -----
 4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung----- jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya sesuai peraturan----- perundang-undangan yang berlaku. -----
 5. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang ----- membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana ----- dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku. -----
 6. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud---- dalam Pasal 30 ayat (6) dan ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi Dewan-- Komisaris. -----
 7. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi --- dengan menyebutkan alasannya. -----
 8. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam--- keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. -----
 9. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan berdasarkan---- anggaran dasar ini atau keputusan RUPS. -----
 10. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan

alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan-----
lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah-----
dijalankan oleh Direksi.-----

11. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan -----
tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----

RAPAT DEWAN KOMISARIS

PASAL 34

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali -----
dalam 2 (dua) bulan. -----
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat-----
dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan-----
Komisaris. -----
3. Dewan Komisaris mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling---
sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (3) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. -
5. Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian bahan rapat Direksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (12) sampai dengan ayat (14)
mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----
6. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. -----
7. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana-----
dimaksud pada ayat (6), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara
terbanyak. -----
8. Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah rapat Direksi sebagaimana-----
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (19) sampai dengan ayat (22) mutatis mutandis
berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

PEDOMAN DAN KODE ETIK

PASAL 35

1. Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. -----
2. Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :-----
 - a. landasan hukum;-----
 - b. deskripsi tugas, tanggung jawab, dan wewenang; -----
 - c. nilai-nilai;-----
 - d. waktu kerja;-----
 - e. kebijakan rapat, termasuk kebijakan kehadiran dalam rapat dan risalah--
rapat; dan -----
 - f. pelaporan dan pertanggungjawaban. -----
3. Perseroan wajib mengungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan informasi bahwa Direksi dan/atau Dewan Komisaris telah memiliki pedoman. -----
4. Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap wajib dimuat dalam situs web Perseroan. -----
5. Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi---- seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta----- pendukung organ yang dimiliki Perseroan. -----
6. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling kurang memuat : -----
 - a. prinsip pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau pendukung organ yang dimiliki Perseroan wajib dilakukan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian; dan -----
 - b. ketentuan mengenai sikap profesional Direksi, Dewan Komisaris,----- karyawan/pegawai, dan/atau pendukung organ yang dimiliki Perseroan -- apabila terdapat benturan kepentingan dengan Perseroan. -----
7. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disosialisasikan kepada-----

seluruh karyawan/pegawai yang bekerja pada Perseroan. -----

8. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dimuat secara lengkap dalam situs web Perseroan. -----

----- **SEKRETARIS PERUSAHAAN** -----

----- **PASAL 36** -----

1. Perseroan wajib memiliki fungsi sekretaris Perusahaan.-----
2. Ketentuan pengangkatan, pemberhentian, tugas dan tanggung jawab serta--
persyaratannya sebagaimana mengikuti ketentuan peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

----- **LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN** -----

----- **KEPEMILIKAN SAHAM** -----

----- **PASAL 37** -----

1. Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada----
Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan-----
kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak-
langsung.-----
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga bagi setiap Pihak
yang memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5%
(lima persen) dari modal disetor dalam Perusahaan Terbuka.-----
3. Kewajiban laporan perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka
untuk Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berlaku atas setiap
perubahan kepemilikan paling sedikit 0,5% (nol koma lima persen) dari saham
yang disetor dalam Perusahaan Terbuka baik dalam 1 (satu) atau beberapa
transaksi. -----
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 wajib disampaikan
paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan
kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka tersebut. -----

5. Perusahaan Terbuka wajib memiliki kebijakan mengenai kewajiban anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk menyampaikan informasi kepada Perusahaan Terbuka mengenai kepemilikan dan setiap perubahan----- kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka.-----
6. Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap ----- perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka.-----
7. Pelaksanaan atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 wajib----- diungkapkan dalam laporan tahunan atau situs web Perusahaan Terbuka.----
8. Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 dapat memberikan kuasa tertulis kepada pihak lain untuk melaporkan kepemilikan dan setiap---- perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka.-----
9. Penyampaian laporan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas---- saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 wajib dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas - saham Perusahaan Terbuka.-----
10. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam- ayat 4 dan ayat 9 jatuh pada hari libur, laporan kepemilikan saham wajib-- disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.-----
11. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sampai dengan ayat 4 paling-- sedikit meliputi :-----
 - a. nama, tempat tinggal, dan kewarganegaraan;-----
 - b. nama saham Perusahaan Terbuka;-----
 - c. jumlah saham dan persentase kepemilikan saham sebelum dan setelah--- transaksi;-----
 - d. jumlah saham yang dibeli atau dijual;-----
 - e. harga pembelian atau penjualan per saham;-----

- f. tanggal transaksi;-----
- g. tujuan dari transaksi;-----
- h. status kepemilikan saham (langsung atau tidak langsung); dan-----
- i. dalam hal kepemilikan saham secara tidak langsung, diungkapkan-----
informasi mengenai pemegang saham yang tercatat di daftar pemegang--
saham Perusahaan Terbuka untuk kepentingan pemilik manfaat.-----

12. Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 harus disusun--
sesuai dengan format Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan -----
Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana tercantum dalam ----
Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.-----

13. Dalam hal penyampaian laporan dan setiap perubahan kepemilikan atas-----
saham dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9, laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat 11 wajib disertai dengan fotokopi surat kuasa.-----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, LAPORAN TAHUNAN,** -----

-- **PENGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM** --

----- **PASAL 38** -----

1. Direksi wajib membuat dan menyampaikan rencana kerja yang memuat juga
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat
persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus disampaikan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan
datang. -----
3. Rencana kerja yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris sebagaimana
dimaksud ayat 1 pasal ini wajib dilaksanakan oleh Direksi.-----
4. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun,
buku Perseroan ditutup.-----

5. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.-----
6. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.-----
7. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi ----- sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
8. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku sebagaimana tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut. -----
9. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaannya lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh ----- undang-undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.-----
10. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan---- Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam----- keputusan tersebut juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk---- dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi pada semua pemegang saham.-----
11. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perusahaan Terbuka wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen

tunai. -----

12. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib dan keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan atas keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris diperkenankan untuk membagi dividen interim, dengan ketentuan bahwa -- kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh RUPS Tahunan-berikutnya dan pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu-atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada---kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan, seluruhnya dengan-----memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.-----

13. Dalam hal setelah tahun buku berakhir Perseroan ternyata menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagi harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.-----

14. Apabila perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku.-----

15. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong pajak penghasilan, dapat diberikan tantieme kepada anggota ---

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.-

16. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal --
ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam-----
cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah-
dimasukkan ke dalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah-----
dimasukkan ke dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan ---
tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak ---
Perseroan.-----

PENGUNAAN CADANGAN

PASAL 39

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua-
puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dan hanya boleh --
dipergunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang ---
tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), RUPS
dapat memutuskan agar jumlah kelebihananya digunakan bagi keperluan-----
Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang belum-----
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS
harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan---
Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan-----
memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.-----

TEMPAT TINGGAL (DOMISILI)

PASAL 40

-Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap----
bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang----

Saham Perseroan. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **PASAL 41** -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini--- akan diputuskan dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan dalam----- peraturan-peraturan yang berlaku. -----

-Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

A. Susunan para pemegang saham Perseroan berdasarkan akta tertanggal -----

sepuluh Mei dua ribu dua puluh satu (10-5-2021) nomor 60 yang dibuat ---- dihadapan saya adalah sebagai berikut :-----

a. **PT. MAYAPADA KARUNIA** sebanyak -----

3.537.084.600 (tiga miliar lima ratus tiga -----

puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu---- -----

enam ratus) Saham, terdiri dari -----

299.750.000 (dua ratus sembilan puluh -----

sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu) -----

Saham Seri A dan 3.237.334.600 (tiga miliar-- -----

dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus -----

tiga puluh empat ribu enam ratus) Saham ---- -----

Seri B, atau dengan nilai nominal seluruhnya- -----

sebesar empat ratus tujuh puluh tiga miliar -- -----

enam ratus delapan juta empat ratus enam -- -----

puluh ribu rupiah. ----- -Rp. 473.608.460.000,00--

b. **PT. MAYAPADA KASIH** sebanyak -----

563,862,707 (lima ratus enam puluh tiga -----

juta delapan ratus enam puluh dua ribu -----

tujuh ratus tujuh) Saham, terdiri dari -----
 6.740.000 (enam juta tujuh ratus -----
 empat puluh ribu) Saham Seri A -----
 dan 557,122,707 (lima ratus lima puluh -----
 tujuh juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ---
 ratus tujuh) Saham Seri B, atau dengan nilai--
 nominal seluruhnya lima puluh sembilan -----
 miliar delapan puluh dua juta dua ratus tujuh-
 puluh ribu tujuh ratus rupiah. ----- --Rp. 59.082.270.700,00--

c. **GALASCO INVESTMENT LIMITED** -----

sebanyak 1.499.488.261 (satu miliar empat ---
 ratus sembilan puluh sembilan juta empat ----
 ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus ---
 enam puluh satu) Saham Seri B, atau -----
 dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
 seratus empat puluh sembilan miliar -----
 sembilan ratus empat puluh delapan juta ----
 delapan ratus dua puluh enam -----
 ribu seratus rupiah. ----- -- Rp. 149.948.826.100,00

d. **UNITY RISE LIMITED** sebanyak -----

864.724.845 (delapan ratus enam puluh -----
 empat juta tujuh ratus dua puluh empat ----
 ribu delapan ratus empat puluh lima) -----
 Saham Seri B, atau dengan nilai nominal -----
 seluruhnya sebesar delapan puluh enam -----
 miliar empat ratus tujuh puluh dua juta -----
 empat ratus delapan puluh empat ribu lima --

ratus rupiah. ----- --Rp. 86.472.484.500,00--

e. **JPMCB Na Re-Cathay Life Insurance** -----

Co Ltd, sebanyak 2.549.119.076 (dua miliar---

lima ratus empat puluh sembilan juta seratus--

sembilan belas ribu tujuh puluh enam) -----

Saham Seri B, atau dengan nilai nominal -----

seluruhnya sebesar dua ratus lima puluh -----

empat miliar sembilan ratus sebelas juta -----

sembilan ratus tujuh ribu enam ratus rupiah.- ---Rp. 254.911.907.600,00-

f. **LIANG XIAN Ltd** sebanyak -----

1.466.033.913 (satu miliar empat ratus -----

enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu ---

sembilan ratus tiga belas) Saham Seri B, -----

atau dengan nilai nominal seluruhnya -----

sebesar seratus empat puluh enam miliar ----

enam ratus tiga juta tiga ratus sembilan ----

puluh satu ribu tiga ratus rupiah. ----- ---Rp. 146.603.391.300,00-

g. **Masyarakat**, sebanyak 1.352.055.448 -----

(satu miliar tiga ratus lima puluh dua -----

juta lima puluh lima ribu empat ratus -----

empat puluh delapan) Saham, -----

terdiri dari 81.766.500 (delapan puluh -----

satu juta tujuh ratus enam puluh enam -----

ribu lima ratus) Saham Seri A dan -----

1.270.288.948 (satu miliar dua ratus tujuh ---

puluh juta dua ratus delapan puluh delapan -

ribu sembilan ratus empat puluh delapan) ----

saham Seri B atau dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar seratus enam puluh -----
tujuh miliar sembilan ratus dua belas juta -----
seratus empat puluh empat ribu delapan -----
ratus rupiah. ----- --Rp.167.912.144.800,00-

-Sehingga seluruhnya berjumlah 11.832.368.850 (sebelas miliar delapan ratus---
tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh)-
saham, yang terdiri dari 388.256.500 (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua-
ratus lima puluh enam ribu lima ratus) Saham Seri A dan 11.444.112.350 (sebelas
miliar empat ratus empat puluh empat juta seratus dua belas ribu tiga ratus lima-
puluh) Saham Seri B, atau dengan nilai nominal seluruhnya -----

Rp. 1.338.539.485.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima--
ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah). ----

-Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut dengan ini:-

I. Menyatakan dan menjamin keaslian, kebenaran tanda tangan dan identitas--
dari pemegang saham Perseroan sesuai dengan Keputusan tersebut serta----
data dan informasi yang diserahkan kepada saya, Notaris, baik berupa -----
fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau dokumen lain adalah benar dan--
dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan bertanggung jawab -----
sepenuhnya atas hal tersebut, dan selanjutnya membebaskan Notaris dan ---
saksi-saksi dari segala tuntutan apapun dikemudian hari. -----

II. Mengalihkan kuasa yang diperolehnya berdasarkan Keputusan tersebut ----
kepada saya, Notaris untuk **memberitahukan atas perubahan** -----
anggaran dasar Perseroan tersebut kepada pihak yang berwenang, ----
untuk keperluan tersebut Penerima Kuasa berhak menghadap kepada yang-
berwenang, minta dan/atau memberikan keterangan, -----
membuat/membuatkan dan menandatangani akta-akta dan/atau -----

surat-surat yang diperlukan serta selanjutnya berbuat segala sesuatu -----
yang dipandang perlu. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI.**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal ----
tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. **Tuan MATTHEW SETIABUDHI, Sarjana Hukum, Magister** -----

Kenotariatan, Warga Negara Indonesia, lahir di Tangerang, pada -----
tanggal sepuluh Desember dua ribu (10-12-2000), pegawai Notaris, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Jalan Gunung Hijau nomor 81 --
Taman Bromo, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan -----
Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Provinsi Banten, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk nomor 3603281012000002, untuk sementara berada-
di Jakarta. -----

2. **Nona BELQIS LUTFIAH FAJRI, Sarjana Hukum, Warga Negara** -----

Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal satu Januari seribu sembilan ratus -
sembilan puluh enam (1-1-1996), pegawai Notaris, bertempat tinggal di ----
Jakarta, Jalan Jembatan V Dalam Nomor 5, Rukun Tetangga 001, Rukun ----
Warga 004, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171014101960004.-----

-Sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris Kepada para penghadap --
dan saksi-saksi, dan para penghadap membubuhkan sidik ibu jari, jari telunjuk -
dan jari tengah tangan kanan pada lembaran tersendiri dihadapan saya, -----
Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini, maka akta ini ----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan empat perubahan, yaitu karena satu tambahan, satu ---
coretan dan dua coretan dengan gentian. -----

----- Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----
-----Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta Pusat



BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H.,S.E.,M.H.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0169897

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar

PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk

Kepada Yth.

Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE .

WISMA TIGRIS Jl. Batu Ceper No. 19 D-
F

JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 18 Tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE , berkedudukan di JAKARTA PUSAT, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 09 Juli 2024, mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor, **PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 09 Juli 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 Juli 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0137354.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 09 Juli 2024

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0223982
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk

Kepada Yth.
Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE
WISMA TIGRIS Jl. Batu Ceper No. 19 D-
F
JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 18 Tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE , berkedudukan di JAKARTA PUSAT, mengenai perubahan Peralihan Saham, **PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 09 Juli 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 Juli 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0137354.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 09 Juli 2024

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia
No.: C-217/HT.03.01-Th 2001

WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F
Jakarta Pusat 10120
Telp. : +6221 3512438, 3502338 (Hunting)
WA : +62 818 9000 68
Email : tigris@cbn.net.id

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk

NOMOR : 18.-

TANGGAL : 4 JULI 2024

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk

Nomor : 18.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal empat Juli dua ribu dua puluh empat-----
(4-7-2024), pukul 09.40 WIB (sembilan lewat empat puluh menit -----
Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, -----**
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris ----
di Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang -----
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini dan telah -----
dikenal oleh saya, Notaris : -----

1. **Tuan HARIYONO TJAHJARIJADI,** Warga Negara Indonesia, lahir-
di Surabaya, pada tanggal tiga November seribu sembilan ratus lima-
puluh tujuh (3-11-1957), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -----
Apartemen Kedoya Elok S.1006, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga-
004, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta ----
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173080311570005.

2. **Tuan PETER SUWARDI,** Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta,-
pada tanggal dua puluh lima Desember seribu sembilan ratus tujuh --
puluh dua (25-12-1972), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -
Ametis II nomor 52 Blok F II Permata Hijau, Rukun Tetangga 008, ---
Rukun Warga 010, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran ---
Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3174052512720004.-----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak berturut-turut -----
selaku Direktur Utama dan Direktur demikian sah mewakili Direksi dari --
dan oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas ----
nama perseroan terbatas **PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL --**
Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang- -----



Undang Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan -----
 (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), yang seluruh anggaran dasarnya ---
 telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Republik -----
 Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ----
 Terbatas dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia-
 tertanggal dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan (29-5-2009) -----
 nomor 43, tambahan nomor 14224, kemudian anggaran dasar-----
 perseroan terbatas mana diubah dengan dan : -----
 --- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-
 tiga Agustus dua ribu sepuluh (3-8-2010) nomor 62, Tambahan -----
 nomor 528; -----
 --- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-
 dua puluh September dua ribu tiga belas (20-9-2013) nomor 76, ----
 Tambahan nomor 3921/L; -----
 --- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-
 dua puluh delapan Maret dua ribu empat belas (28-3-2014) nomor --
 25, Tambahan nomor 1186/L; -----
 --- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-
 dua puluh tujuh Juni dua ribu empat belas (27-6-2014) nomor 51, ---
 Tambahan nomor 5477/L; -----
 --- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal
 empat Juli dua ribu empat belas (4-7-2014) nomor 53, Tambahan ---
 nomor 6603/L; -----
 --- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal
 sembilan belas September dua ribu tujuh belas (19-9-2017) nomor --
 75, Tambahan nomor 2046/L; -----
 --- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal
 tiga puluh Oktober dua ribu lima belas (30-10-2015) nomor 87, -----
 Tambahan nomor 43456; -----
 --- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-



tiga puluh satu Januari dua ribu tujuh belas (31-1-2017) nomor 9, ---
Tambahan nomor 322/L; -----
--- kemudian anggaran dasarnya diubah kembali dan disesuaikan -----
dengan POJK nomor 32/POJK.04/2014 dan telah diumumkan dalam -
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal satu November dua ribu
enam belas (1-11-2016) nomor 87, Tambahan nomor 5193/L; -----
--- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-
sembilan belas April dua ribu enam belas (19-4-2016) nomor 31, ----
Tambahan Nomor 850/L; -----
--- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal
empat Juli dua ribu tujuh belas (4-7-2017) nomor 54, Tambahan ----
nomor 32575; -----
--- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal
empat Juli dua ribu tujuh belas (4-7-2017) nomor 54, Tambahan ----
nomor 1641/L; -----
--- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal
tiga belas Agustus dua ribu dua puluh satu (13-8-2021) nomor 65,---
Tambahan nomor 25716;-----
--- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-
empat Juni dua ribu dua puluh satu (4-6-2021) nomor 45, Tambahan
nomor 19161;-----
--- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-
dua puluh lima September dua ribu dua puluh (25-9-2020) nomor 77,
Tambahan nomor 36106; -----
--- kemudian anggaran dasarnya diubah kembali dan disesuaikan -----
dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 telah diumumkan -
dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal sembilan Oktober
dua ribu dua puluh (9-10-2020) nomor 81, Tambahan nomor 38279;-
--- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-
dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh satu (25-5-2021) nomor 42, --

Tambahan nomor 18274; -----

--- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-
lima Agustus dua ribu dua puluh dua (5-8-2022) nomor 62, -----

Tambahan nomor 26174;-----

perubahan terakhir anggaran dasar dan perubahan pemegang saham ---
perseroan terbatas mana telah diumumkan dalam Berita Negara -----
Republik Indonesia tertanggal sembilan Desember dua ribu dua puluh ---
dua (9-12-2022) nomor 98, Tambahan nomor 42938, perubahan -----
susunan pengurus perseroan terbatas mana yang terakhir termuat -----
dalam akta tertanggal dua puluh sembilan November dua ribu dua -----
puluh dua (29-11-2022) nomor 112, yang dibuat dihadapan saya, -----
Notaris yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam -----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal tiga puluh -----
November dua ribu dua puluh dua (30-11-2022) nomor -----
AHU.AH.01.09-0081485. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Para penghadap bertindak dalam jabatan mereka tersebut di atas -----
dengan ini menerangkan terlebih dahulu : -----

1. bahwa pada hari Jumat, tanggal dua puluh delapan Juni dua ribu dua
puluh empat (28-6-2024) bertempat di Mayapada Tower 2, Lantai 9,-
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 27, Jakarta 12920, telah -----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----
Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang Berita Acaranya -----
termaktub dalam akta tertanggal dua puluh delapan Juni dua ribu ----
dua puluh empat (28-6-2024) nomor 216, yang dibuat oleh saya, ----
Notaris; -----

2. bahwa dalam Rapat telah diwakili oleh 24.310.221.412 (dua puluh ---
empat miliar tiga ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh satu ribu ---
empat ratus dua belas) saham atau sebesar 92,90 % (sembilan -----



puluh dua koma sembilan nol persen) dari semua saham yang telah -
dikeluarkan Perseroan hingga saat ini, yakni sebanyak -----
26.167.857.730 (dua puluh enam miliar seratus enam puluh tujuh ---
juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh) -----
saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang hingga saat -
ini telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga Rapat adalah sah dan-
berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat -----
mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat; -----

3. bahwa Direksi Perseroan telah diberi kuasa oleh Rapat untuk -----
menuangkan keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri serta -----
melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan hal -----
mana hendak dilakukan oleh Direksi Perseroan dalam akta ini; -----
4. bahwa keputusan untuk Rapat Agenda Ketiga telah disetujui dengan-
suara terbanyak;-----

-Sehubungan dengan segala sesuatu yang diuraikan diatas, para -----
penghadap bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, --
dengan ini menyatakan keputusan dalam Agenda Rapat Ketiga yang -----
telah disetujui oleh Rapat, yaitu : -----

-Agenda Rapat Ketiga : -----

--- Menyetujui untuk menegaskan kembali susunan pemegang saham ---
Perseroan sehubungan dengan masuknya pemegang saham baru ----
yaitu **PT. GATSU GRIYA MEGATAMA** dengan cara pembelian -----
saham sebanyak 2.290.586.666 (dua miliar dua ratus sembilan puluh
juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh ----
enam) Saham Seri B atau sejumlah 8,75% (delapan koma tujuh lima-
persen), satu dan lain berdasarkan Surat Biro Administrasi Efek (BAE)
PT. ADIMITRA JASA KORPORA tertanggal lima Februari dua ribu dua-
puluh empat (5-2-2024) nomor LB-01/MAYA/022024 terkait Laporan-
Bulanan tentang Komposisi Pemegang Saham Perseroan, -----
sehingga susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut : -----

- a. **PT. MAYAPADA KARUNIA**, sebanyak 6.323.077.933 (enam ---- miliar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu ----- sembilan ratus tiga puluh tiga) saham, terdiri dari 299.750.000---- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh --- ribu) Saham Seri A dan 6.023.327.933 (enam miliar dua puluh---- tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh- tiga) Saham Seri B atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar- Rp. 752.207.793.300,00 (tujuh ratus lima puluh dua miliar dua --- ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus---- rupiah). -----
- b. **PT. MAYAPADA KASIH**, sebanyak 3.219.962.707 (tiga miliar --- dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh dua ---- ribu tujuh ratus tujuh) saham, terdiri dari 6.740.000 (enam juta -- tujuh ratus empat puluh ribu) Saham Seri A dan 3.213.222.707--- (tiga miliar dua ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh dua ----- ribu tujuh ratus tujuh) Saham Seri B atau dengan nilai nominal --- seluruhnya Rp. 324.692.270.700,00 (tiga ratus dua puluh empat-- miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh ----- puluh ribu tujuh ratus rupiah).-----
- c. **GALASCO INVESTMENTS Limited**, sebanyak ----- 1.499.488.261 (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan - juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam ---- puluh satu) Saham Seri B atau dengan nilai nominal seluruhnya--- sebesar Rp. 149.948.826.100,00 (seratus empat puluh sembilan - miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus----- dua puluh enam ribu seratus rupiah). -----
- d. **JPMCB Na Re-Cathay Life Insurance Co Ltd**, sebanyak ----- 2.270.933.576 (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ---- ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam) Saham----- Seri B atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----

Rp. 227.093.357.600,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar -----
sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ----
ratus rupiah). -----

- e. **Tuan TAHIR** atau disebut juga **Dato' Sri Profesor Doktor ----**
TAHIR Master Business Administration, sebanyak-----
5.061.455.771 (lima miliar enam puluh satu juta empat ratus lima
puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) saham, terdiri dari --
15.850.000 (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu) Saham
Seri A dan 5.045.605.771 (lima miliar empat puluh lima juta enam
ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) Saham Seri B atau --
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 512.485.577.100,00-
(lima ratus dua belas miliar empat ratus delapan puluh lima juta--
lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah).-----
- f. **Tuan JONATHAN TAHIR**, sebanyak 1.514.130.923 (satu miliar-
lima ratus empat belas juta seratus tiga puluh ribu sembilan -----
ratus dua puluh tiga) Saham Seri B atau dengan nilai nominal ----
seluruhnya sebesar Rp. 151.413.092.300,00 (seratus lima puluh --
satu miliar empat ratus tiga belas juta sembilan puluh dua ribu ---
tiga ratus rupiah).-----
- g. **PT. GATSU GRIYA MEGATAMA** sebanyak 2.290.586.666 (dua -
miliar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh -----
enam ribu enam ratus enam puluh enam) Saham Seri B atau -----
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 229.058.666.600,00
(dua ratus dua puluh sembilan miliar lima puluh delapan juta -----
enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah).-----
- h. **Masyarakat**, sebanyak 3.988.221.893 (tiga miliar sembilan ratus
delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan
ratus sembilan puluh tiga) saham, terdiri dari 65.916.500 (enam -
puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus) Saham
Seri A dan 3.922.305.393 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh ---

dua juta tiga ratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) -----
Saham Seri B atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp. 425.188.789.300,00 (empat ratus dua puluh lima miliar -----
seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ----
sembilan ribu tiga ratus rupiah).-----

-Sehingga seluruhnya berjumlah 26.167.857.730 (dua puluh enam ---
miliar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh -
ribu tujuh ratus tiga puluh) saham, yang terdiri dari 388.256.500 -----
(tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ----
ribu lima ratus) Saham Seri A dan 25.779.601.230 (dua puluh lima ---
miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus satu ribu-----
dua ratus tiga puluh) Saham Seri B, atau dengan nilai nominal -----
seluruhnya Rp. 2.772.088.373.000,00 (dua triliun tujuh ratus tujuh --
puluh dua miliar delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ---
tiga ribu rupiah).-----

-Sehubungan telah ditegaskan kembali susunan pemegang saham ---
Perseroan diatas, maka dengan demikian Pasal 4 ayat 2 anggaran ---
dasar Perseroan tertulis dan berbunyi sebagai berikut : -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sejumlah -----
Rp. 2.772.088.373.000,00 (dua triliun tujuh ratus tujuh puluh dua ---
miliar delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu ----
rupiah) yang terbagi 388.256.500 (tiga ratus delapan puluh delapan-
juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus) Saham Seri A -----
dengan nilai nominal Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per saham dan --
25.779.601.230 (dua puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh -----
sembilan juta enam ratus satu ribu dua ratus tiga puluh) Saham Seri-
B dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus rupiah) per saham disetor
oleh para pemegang saham yang mengambil bagian saham.-----

-Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut ----
dengan ini : -----

I. Menyatakan dan menjamin keaslian, kebenaran tanda tangan dan --
identitas dari pemegang saham Perseroan sesuai dengan Keputusan
tersebut serta data dan informasi yang diserahkan kepada saya, ----
Notaris, baik berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau ----
dokumen lain adalah benar dan dikeluarkan oleh Instansi yang -----
berwenang, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut,--
dan selanjutnya membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari segala --
tuntutan apapun dikemudian hari. -----

II. Mengalihkan kuasa yang diperolehnya berdasarkan Keputusan -----
tersebut kepada saya, Notaris untuk **memberitahukan atas** -----
perubahan susunan pemegang saham Perseroan tersebut ----
kepada pihak yang berwenang, untuk keperluan tersebut Penerima -
Kuasa berhak menghadap kepada yang berwenang, minta dan/atau-
memberikan keterangan, membuat/membuatkan dan -----
menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan ----
serta selanjutnya berbuat segala sesuatu yang dipandang perlu.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI.**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan ----
tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. **Tuan MATTHEW SETIABUDHI, Sarjana Hukum, Magister** -----
Kenotariatan, Warga Negara Indonesia, lahir di Tangerang, pada --
tanggal sepuluh Desember dua ribu (10-12-2000), pegawai Notaris, -
bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Jalan Gunung Hijau -----
nomor 81 Taman Bromo, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, --
Kelurahan Bencong Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Provinsi -----
Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3603281012000002, untuk sementara berada di Jakarta. -----

2. **Nona BELQIS LUTFIAH FAJRI, Sarjana Hukum**, Warga Negara -

Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal satu Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (1-1-1996), pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Jembatan V Dalam Nomor 5, Rukun ----- Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan -- Gambir, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---- 3171014101960004.-----

- Sebagai saksi-saksi. -----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris Kepada para ----- penghadap dan saksi-saksi, dan para penghadap membubuhkan sidik --- ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan pada lembaran ----- tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada- minuta akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, ---- saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan dua perubahan, yaitu karena satu coretan dan -- satu coretan dengan gantian. -----
- Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----
- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta Pusat



BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H.,S.E.,M.H.